

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG
NOMOR URUT 2 TAHUN 2002**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG
NOMOR : 2 TAHUN 2002**

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERTANIAN TANAMAN
PANGAN KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi Organisasi Dinas Daerah sebagai unsur Pelaksana penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dengan prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi daerah;
- b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung khususnya yang berkaitan dengan kewenangan Pertanian tanaman pangan tidak sesuai lagi dengan kebutuhan, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sawahlunto/ Sijunjung.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
 5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tekhnis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
 6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 5).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SAWAHLUNTO/ SIJUNJUNG TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DINAS
PERTANIAN TANAMAN PANGAN
KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;
- c. Bupati adalah Bupati Sawahlunto/Sijunjung;
- d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sawahlunto/Sijunjung;
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sawahlunto/ Sijunjung;
- f. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Sawahlunto/ Sijunjung;
- g. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sawahlunto/ Sijunjung;
- h. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;
- i. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;
- j. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung serta ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerjanya.

Pasal 3

Dinas Pertanian Tanaman Pangan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Pertanian Tanaman Pangan, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Dinas Pertanian Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang pertanian tanaman pangan.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Dinas Pertanian Tanaman Pangan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pertanian tanaman pangan.
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang pertanian tanaman pangan.
- c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas di bidang pertanian tanaman pangan.
- d. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Bagian Tata Usaha

- c. Sub Dinas Produksi, Bimas dan Ketahanan Pangan.
 - d. Sub Dinas Bina Usaha dan Agribisnis.
 - e. Sub Dinas Pengembangan dan Perlindungan.
 - f. Sub Dinas Penyuluhan.
 - g. Cabang Dinas.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian, Sub Dinas, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bagan susunan organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan sebagaimana terlampir, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi unsur-unsur pembantu pelaksana dan penunjang yang berada dalam lingkungan Dinasnya.

Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan perencanaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan urusan umum.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 8, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan pembinaan organisasi dan tata laksana.
- b. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian.
- c. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.
- d. Melaksanakan pengurusan rumah tangga dan perlengkapan, surat menyurat dan kearsipan.

Pasal 10

- (1) Bagian Tata Usaha membawahkan :
 - a. Sub Bagian Perencanaan.
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini masing – masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

Pasal 11

- a. Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas mengumpulkan dan merumuskan rencana serta program.
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan surat – menyurat, urusan rumah tangga dan perlengkapan serta pelayanan administrasi kepegawaian.
- c. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas, mengurus pembukuan, melakukan perhitungan anggaran dan verifikasi, serta mengurus perbendaharaan.

Sub Dinas Produksi, Bimas dan Ketahanan Pangan

Pasal 12

- (1) Sub Dinas Produksi, Bimas dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan produksi dibidang pertanian tanaman pangan.
- (2) Sub Dinas Produksi, Bimas dan Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 12, Sub Dinas Produksi, Bimas dan Ketahanan Pangan mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan pembinaan pedoman dan petunjuk teknis pelaporan pengembangan teknologi, pengawasan peredaran dan penggunaan pupuk, penangkar benih/bibit, dan

- balai benih/bibit, penyusunan rencana kebutuhan benih/bibit dan pupuk.
- b. Menyelenggarakan pembinaan dan pemberian bimbingan produksi benih.
 - c. Menyelenggarakan pembinaan dan pemberian bimbingan produksi padi, palawija dan hortikultura.
 - d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan penerapan paket teknologi, anjuran kepada petani serta melaksanakan pengujian paket teknologi.

Pasal 14

- (1) Sub Dinas Produksi, Bimas dan Ketahanan Pangan membawahkan :
 - a. Seksi Produksi Padi dan Palawija.
 - b. Seksi Produksi Hortikultura.
 - c. Seksi Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
- (2) Seksi – seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini masing – masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas.

Pasal 15

- a. Seksi Produksi Padi dan Palawija mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, melakukan pembinaan dan bimbingan produksi padi dan palawija, pengawasan peredaran dan penggunaan pupuk, penangkar benih/bibit, balai benih / bibit serta penyusunan rencana kebutuhan benih / bibit dan pupuk.
- b. Seksi Produksi Hortikultural mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, melakukan pembinaan dan bimbingan produksi Hortikultural, pengawasan peredaran dan penggunaan pupuk serta penangkar benih/bibit dan balai benih/bibit, penyusunan rencana kebutuhan benih/bibit dan pupuk.
- c. Seksi Pengkajian dan Penerapan Teknologi mempunyai tugas menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis dan melaksanakan bimbingan penerapan paket teknologi, anjuran kepada petani serta melaksanakan pengujian paket teknologi.

Sub Dinas Bina Usaha dan Agribisnis
Pasal 16

- (1) Sub Dinas Usaha dan Agribisnis mempunyai tugas melaksanakan pembinaan usaha pertanian tanaman pangan dan pengolahan hasil di bidang pertanian.
- (2) Sub Dinas Bina Usaha dan Agribisnis dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 16, Sub Dinas Bina Usaha dan Agribisnis mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan usaha dan pengolahan hasil pertanian.
- b. Melakukan usaha – usaha dan kegiatan – kegiatan dalam rangka pembinaan usaha pertanian.
- c. Melaksanakan usaha dan pembinaan pemanfaatan sumber daya manusia.
- d. Melaksanakan pelayanan dan pengelolaan perizinan usaha, pemantauan sumber daya, bimbingan pengelolaan hasil dan bimbingan pemasaran peternakan serta menginventarisasi peluang investasi dan membangun pola kemitraan.
- e. Menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan pasca panen.

Pasal 18

- (1) Sub Dinas Bina Usaha dan Agribisnis membawahkan :
 - a. Seksi Informasi Pemasaran dan Pemanfaatan Sumber Daya.
 - b. Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil.
 - c. Seksi Pengembangan Usaha dan Agribisnis.
- (2) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas.

Pasal 19

- (1) Seksi Informasi Pemasaran dan Pemanfaatan Sumber Daya mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan serta melakukan

pengumpulan, pengolahan dan penyebaran informasi pasar, melakukan inventarisasi dan analisis data serta pengembangan ketenagakerjaan.

- (2) Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan perhitungan kehilangan hasil produksi, bimbingan penerapan teknologi dan peningkatan mutu pengolahan hasil pertanian tanaman pangan.
- (3) Seksi Pengembangan Usaha dan Agribisnis mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, melakukan penyediaan, pengolahan data dan informasi serta pemberian dan pengawasan izin usaha.

Sub Dinas Pengembangan dan Perlindungan

Pasal 20

- (1) Sub Dinas Pengembangan dan Perlindungan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan pedoman petunjuk teknis pembinaan rehabilitasi, pengembangan lahan dan bimbingan perlindungan tanaman pangan.
- (2) Sub Dinas Pengembangan dan Perlindungan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 20, Sub Dinas Pengembangan dan Perlindungan mempunyai fungsi :

- (1) Menyiapkan bahan, pedoman petunjuk teknis pembinaan dan melaksanakan bimbingan identifikasi lokasi penyebaran dan pengembangan komoditi tanaman pangan dan hortikultura.
- (2) Melakukan kajian tata guna air, penyusunan pedoman pembinaan, pengawasan, penanggulangan, perkiraan dan konservasi lahan, serangan OPT, pengawasan pestisida, pengendalian serangan hama dan penyakit tanaman eksplosif serta pengembangan dan penyebaran teknologi pengendalian hama terpadu.
- (3) Melaksanakan penataan dan redistribusi hasil pertanian.

Pasal 22

- (1) Sub Dinas Pengembangan dan Perlindungan membawahkan :

- a. Seksi Rehabilitasi dan Pengembangan Lahan.
 - b. Seksi Pengkajian Iklim dan Tata Guna Air.
 - c. Seksi Pengendalian Hama dan Penyakit, Gulma dan Pestisida.
- (2) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas.

Pasal 23

- a. Seksi Rehabilitasi dan Pengembangan Lahan mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan identifikasi, pemetaan tata ruang, infestigasi dan pendayagunaan sumber daya lahan sesuai Agroekosistem,
- b. Seksi Pengkajian Iklim dan Tata Guna Air mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan dan melakukan bimbingan, peramalan dan pengkajian iklim serta tata guna air.
- c. Seksi Pengendalian Hama dan Penyakit, Gulma dan Pestisida mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, melakukan monitoring, bimbingan, pengawasan dan prakiraan serangan organisme pengganggu tanaman, pengendalian operasional, pelayanan informasi dan penyaluran alat perlindungan tanaman.

Sub Dinas Penyuluhan

Pasal 24

- (1) Sub Dinas Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang pelayanan informasi dan penyuluhan pertanian tanaman pangan.
- (2) Sub Dinas Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 24, Sub Dinas Penyuluhan mempunyai fungsi:

- (1) Penyusunan program, metoda penyuluhan dan pelayanan informasi serta dokumentasi.

- (2) Menyusun rencana kebutuhan dan mendayagunakan tenaga penyuluh, melakukan inventarisasi, identifikasi kemampuan dan kelas kelompok tani, koordinasi, pemantauan dan evaluasi serta menyiapkan bahan bimbingan kelembagaan petani, mengelola sarana penyuluhan, menyelenggarakan kursus tani dan kelompok tani.

Pasal 26

- (1) Sub Dinas Penyuluhan membawahkan:
 - a. Seksi Tata Penyuluhan.
 - b. Seksi Metoda dan Sarana Penyuluhan.
 - c. Seksi Informasi dan Dokumentasi
- (2) Seksi - Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas.

Pasal 27

- a. Seksi Tata Penyuluhan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan pedoman, program penyuluhan dan metoda penyuluhan.
- b. Seksi Metoda dan Sarana Penyuluhan mempunyai tugas menyusun rencana kebutuhan dan mendayagunakan tenaga penyuluh, melakukan inventarisasi, identifikasi kemampuan dan kelas kelompok tani, koordinasi, pemantauan dan evaluasi serta menyiapkan bahan bimbingan kelembagaan petani, mengelola sarana penyuluhan, menyelenggarakan kursus tani dan kelompok tani.

Cabang Dinas

Pasal 28

- (1) Cabang Dinas adalah unsur pelaksana Dinas yang mempunyai wilayah kerja meliputi satu atau beberapa Kecamatan dalam Daerah
- (2) Cabang Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Cabang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara taktis operasional dikoordinir oleh Camat.

Pasal 29

Cabang Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas di satu atau beberapa wilayah Kecamatan.

Pasal 30

- (1) Dinas Pertanian Tanaman Pangan memiliki Cabang Dinas di tiap-tiap kecamatan.
- (2) Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan fungsi Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 31

Unit Pelaksana Teknis Dinas.

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 32

- (1) Dinas Pertanian Tanaman Pangan memiliki 1 (satu) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yaitu UPTD Balai Benih Padi, Palawija dan Holtikultura.
- (2) Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan fungsi UPTD Balai Benih Padi, Palawija dan Holtikultura ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 33

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan Dinas mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis di bidang keahlian masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas atau kepada Unit Pelaksana Teknis Dinas yang bersangkutan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Kepala Sub Dinas, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Cabang Dinas, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

BAB V URAIAN TUGAS, PENGANGKATAN DAN ESELONISASI

Pasal 35

- (1) Uraian tugas Kepala Dinas, Kepala Sub Dinas, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Cabang Dinas, Kepala UPTD dan Jabatan Fungsional ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Kepala Dinas, Kepala Sub Dinas, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Cabang Dinas dan Kepala UPTD serta Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Eselonisasi Kepala Dinas, Kepala Sub Dinas, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Cabang Dinas dan Kepala UPTD serta Jabatan Fungsional mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Bagi Pejabat yang belum memenuhi persyaratan sesuai dengan eselonnya diberikan tunjangan jabatan satu tingkat di bawah eselon yang bersangkutan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 37

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 14 Januari 2002

BUPATI SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG

Dto

DARIUS APAN

Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 16 Januari 2002


SEKRETARIS DAERAH

Dto

Drs. HARZI ZEIN

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG TAHUN 2002 NOMOR : 2**

LAMBEHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAWAH LINTAU NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERTANIAN DAN KEMASRIAN KABUPATEN SAWAH LINTAU



Ditandatangani di Muaro Sijunjung
pada tanggal 18 Januari 2002

SEKRETARIS DAERAH

Dit

Drs. HAZRI ZEIN
NIP. 010044655

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAWAH LINTAU TAHUN 2002
NOMOR 2

Muaro Sijunjung, 14 Januari 2002

BUPATI SAWAH LINTAU

Dit

DARUS APAN

